



WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Yth : 1. Para Camat dalam Wilayah Kota
Lhokseumawe
2. Para Keuchik dalam Wilayah Kota
Lhokseumawe
Masing-masing
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 412.25 / 12 / SE / 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PROGRAM JASA KONSTRUKSI DAN PEKERJA RENTAN DI GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Aceh. Berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan Jasa Konstruksi bagi pelaksana proyek baik bersifat lelang, pemilihan langsung, penunjukan langsung, swakelola wajib dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Gampong memasukkan item perlindungan jaminan sosial sektor Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan proyek di Gampong;
2. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi Pekerja Rentan di Gampong, Pemerintah Gampong untuk dapat mendaftarkan minimal 10 (sepuluh) Pekerja Rentan per Gampong dengan menggunakan sumber dana Alokasi Dana Gampong (ADG), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHPD/BHRD) untuk setiap Gampong dan Pendapatan Asli Gampong (PAG);

3. Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, adalah: "setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah". Jenis pekerjaan yang termasuk didalamnya seperti: Nelayan, Petani, Tukang Becak, Buruh Harian Lepas Perorangan, Peternak dan pekerjaan dalam katagori Pekerja bukan Penerima Upah lainnya dengan syarat usia minimal 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 September 2024

Pj. Wali Kota Lhokseumawe,



A. HANAN, SP., MM